

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYALAHGUNAAN MATA UANG KRIPTO

Bambang Heru Purwanto
Universitas Pasundan, Indonesia

Romli Atmasasmita
Universitas Pasundan, Indonesia

Untung Widyatmoko
Doctoral Program Students of Universitas Pasundan
Indonesia

Anthon F Susanto
Universitas Pasundan, Indonesia

Abstrak

Tulisan ini bertujuan untuk memberikan literasi atau pengetahuan dalam upaya penegakan hukum yang dapat dilakukan terhadap tindak kejahatan dengan cara penyalahgunaan mata uang kripto sebagai alat transaksi. Artikel ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan menggunakan perspektif hukum untuk menghasilkan suatu konsep dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi, dengan didukung melalui pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Data yang digunakan bersumber dari data sekunder dengan bahan hukum primer yang sifatnya mengikat dan mendasar. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis partisipatorif, yaitu penelitian hukum yang mengutamakan cara meneliti data primer dan sekunder, berupa hasil wawancara dengan berbagai narasumber maupun kajian hukum positif serta bagaimana implementasinya dalam praktek di lapangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap penyalahgunaan mata uang kripto, membutuhkan dukungan Pemerintah berupa adanya regulasi yang jelas dan kebijakan hukum yang tegas atas penggunaan mata uang kripto. Sehingga proses penegakan hukumnya memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat dan tercapainya kepastian hukum.

Kata Kunci : Penegakan Hukum; Tindak Kejahatan; Penyalahgunaan; Mata Uang Kripto

Abstract

This article aims to provide literacy or knowledge in law enforcement efforts that can be carried out against crimes by misuse of cryptocurrency as a transaction tool. This article uses a type of normative legal research using a legal perspective to produce a concept for solving problems that occur, supported by a statutory approach and a case approach. The data used comes from secondary data with primary legal material which is binding and fundamental in nature. The approach method used in this research is a participatory juridical approach, namely legal research which prioritizes researching primary and secondary data, in the form of the results of interviews with various sources and positive legal studies and how they are implemented in practice in the field. The results of this research show that law enforcement against the misuse of cryptocurrency requires government support in the form of clear regulations and firm legal policies regarding the use of cryptocurrency. So that the law enforcement process fulfills a sense of justice for the community and achieves legal certainty.

Keywords: Law Enforcement; Crime; Abuse; Crypto Currency

A. Pendahuluan

Perdagangan berbasis elektronik telah memberikan perubahan besar di tengah masyarakat yaitu mendorong masyarakat melakukan transaksi pembayaran yang semula berbasis *offline* atau *cash based instrument* atau alat pembayaran tunai dengan

cara bertemu langsung dan kini berubah menjadi berbasis *online* tanpa harus bertemu langsung antar pelaku perdagangan atau dikenal dengan *non cash based instrument* sehingga mengurangi transaksi pembayaran secara tunai dengan menggunakan uang fiat sebagai medianya. Salah satu alat pembayaran yang muncul belakangan ini adalah uang digital. Digunakannya uang digital sebagai alat pembayaran, telah memunculkan inovasi baru dari sistem keuangan digital dengan hadirnya alat pembayaran baru yang disebut *cryptocurrency* atau mata uang kripto di dunia. Mata uang kripto sebagai bentuk inovasi teknologi sektor keuangan yang berkembang dalam aktivitas *e-commerce*, menjadi fenomena baru ditengah masyarakat dalam melakukan proses transaksi keuangan global. Mata uang kripto bekerja dengan model *peer to peer* dengan menggunakan sistem pengoperasian berbasis jaringan internet, pada dasarnya mata uang kripto melakukan pola operasionalnya dengan tehnik *kriptografi* yang pencatatannya dilakukan dalam suatu buku besar (*ledger*) yang terdistribusi dan digunakan untuk mengatur penciptaan unit-unit baru mata uang kripto dari hasil menambang (*mining*) selanjutnya di verifikasi ketika terdapat transaksi baru. Sistem dari kriptografi ini akan menjamin keamanan transaksi tanpa melibatkan pihak lainnya dalam artian tidak terdapat pihak ketiga yaitu pemerintah ataupun Bank Sentral didalamnya. Para pengguna mata uang kripto ini hanya berinteraksi antar sesama penggunanya saja, teknologi yang dipakai antar pengguna mata uang kripto tersebut dikenal dengan sebutan rantai blok atau *blockchain*.¹

Adapun yang menjadi permasalahan adalah bahwa mata uang kripto seringkali disalahgunakan pada berbagai transaksi penipuan, pencucian uang dan kerap digunakan pada situs perdagangan illegal yang hanya dapat diakses melalui situs transaksi gelap yang disebut sebagai *deep web* maupun *dark web*. Fenomena ini tentu mengancam bagi stabilitas keamanan dan perekonomian suatu negara serta mengancam institusi perbankan legal yang ada di setiap negara. Kesulitan tentu muncul pada saat terjadi permasalahan hukum, dan pihak aparat penegak hukum akan melakukan *tracing* atau penelusuran sumber keuangan dan audit pemeriksaan transaksi keuangan yang berupa pemindahan asset ataupun transaksi perdagangan. Umumnya dunia maya merupakan tempat aman bagi transaksi keuangan mata uang kripto. Sebagaimana namanya mata uang kripto diciptakan melalui tehnik enkripsi kriptografi yang rumit dengan algoritma yang kompleks dan saling terhubung satu dengan yang lainnya antar rantai blok (*blockchain*). Meskipun mata uang kripto disebut-sebut aman, namun ia tidak kebal terhadap pencurian. Penjahat melakukan peretasan, rekayasa sosial, dan penipuan *phishing* untuk mencuri mata uang kripto dari korbannya, sebelum mencucinya di *blockchain*. Ketiadaan regulasi dan sanksi pidana dalam penyalahgunaan mata uang kripto membuat nasabah sulit untuk meminta pertanggungjawaban ketika terjadi permasalahan hukum baik penipuan, pemalsuan ataupun pencurian (melalui *phising*, *cracking* dan *hacking*). Adapun beberapa potensi kejahatan yang umumnya dilakukan dengan menggunakan mata uang kripto dapat disebutkan sebagai berikut :

1. Resiko terhadap sistem pembayaran. Menurut Bank Indonesia telah terjadi di beberapa negara, mata uang kripto tidak dapat ditukarkan ke mata uang fiat karena volatilitas yang tinggi dengan nilai tukar mata uang setempat. Sehingga ketika nasabah uang kripto melakukan komplain atau keluhan terkait nilai tukar terhadap Bank Sentral setempat tidak dapat ditindaklanjuti dan diberikan solusi atas masalah yang dihadapi.

¹ Pasal 1 ayat (7) Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka

2. Resiko terhadap aktifitas ilegal. Mata uang kripto memiliki resiko terhadap tindak pidana pencucian uang, tindak pidana korupsi dan tindak pidana pendanaan aktivitas terorisme, terlebih transaksi yang dilakukan dengan menggunakan mata uang kripto sulit untuk dilakukannya tindakan hukum berupa penyitaan barang bukti, pembekuan asset dan rekening nasabah dari pengguna mata uang kripto.
3. Resiko terhadap stabilitas sistem keuangan. Potensi terjadinya guncangan ekonomi atau *economic bubble burst* karena adanya interaksi antara mata uang kripto dan ekonomi riil disebabkan ekspektasi penawaran dan permintaan serta situasi pasar uang dalam negeri yang fluktuatif disebabkan berbagai faktor kondisi ekonomi, sosial dan politik global maupun regional, seperti terjadinya peperangan, bencana alam, kerusuhan, instabilitas politik negara, melemahnya daya beli masyarakat dan lain sebagainya.
4. Resiko terhadap perlindungan konsumen. Tidak seluruh perusahaan perdagangan asset kripto dan *crypto exchanger* merupakan perusahaan yang sehat kondisi keuangannya atau merupakan perusahaan investasi terpercaya dan bertanggung jawab, sehingga potensi melarikan dana nasabahnya sangat besar dan banyak terjadi secara global.

Sebagai fenomena baru pada sistem keuangan global, mata uang kripto menuntut kepastian hukumnya di Indonesia sehingga apabila terjadi kejahatan mata uang kripto, aparat penegak hukum di Indonesia telah memiliki landasan hukum dalam melakukan penanganannya. Sebagaimana diketahui bahwa telah lebih dari 8 (delapan) tahun sejak mata uang kripto hadir di Indonesia, belum ada langkah hukum konkrit yang dapat menjadi solusi bila terjadi penyalahgunaan penggunaan mata uang kripto, keadaan ini membuat hukum terkesan selalu hadir terlambat. Hal ini telah meneguhkan perspektif yang memandang bahwa hukum pada dasarnya adalah konservatif. Hukum sejatinya merupakan Polisi yang memelihara “*security and order*” yang akan berubah ketika didahului perubahan nilai-nilai dalam masyarakat.² Padahal sesungguhnya hukum selalu dibutuhkan untuk menjadi pijakan bagi manusia dari pengaruh negatif atas dampak kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi³.

B. Metoda Penelitian

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat perspektif hukum untuk menghasilkan konsep baru dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi, dengan didukung dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis parsipatorif, yaitu penelitian hukum yang mengutamakan cara meneliti data primer dan sekunder, berupa hasil wawancara dengan berbagai narasumber maupun kajian hukum positif dan bagaimana implementasinya dalam praktek di lapangan

² Perspektif ini mendapat tentangan dari para ahli hukum yang menganggap bahwa hukum sebagai agen modernisasi (*agent of modernization*) atau dalam bahasa Roscoe Pound adalah “*law as an instrument of social engineering*”. Hal tersebut dapat dilihat dalam T. Mulya Lubis, *Hukum Ekonomi atau “Hukum dan Ekonomi*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 10, No. 5, 1980, hlm 434

³ Bakhrul Amal, *Hukum & Masyarakat: Sejarah, Politik dan Perkembangannya*, Thafa Media, Yogyakarta, 2018, hlm 121.

C. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

1. Perkembangan Kejahatan Di Era Ekonomi Digital

Perkembangan ekonomi digital yang pesat telah merubah sistem sosial kemasyarakatan dan pola transaksi system keuangan mengalami perubahan yang sangat signifikan. Sistem transaksi perdagangan sudah tidak lagi membutuhkan kehadiran dari pihak penjual maupun pembeli secara fisik atau cara tatap muka dengan membawa produk barang yang menjadi obyek jual beli, semua prosesnya baik penawaran maupun pembelian secara virtual. Begitupula tahap transaksi pembayarannya yang tidak dibutuhkan lagi sistem tunai dengan membawa fisik uang sebagai alat bayar namun pembayaran dilakukan melalui metoda transfer berupa angka-angka digital atas nominal yang disepakati. Pola perdagangan dan pembayaran yang serba virtual inilah yang disebut sebagai ekonomi digital. Peranan ekonomi digital dalam penetrasi akses pasar, peningkatan daya beli dan kemudahan bertransaksi memberikan kontribusi yang sangat besar bagi kemajuan ekonomi suatu negara, karena dipandang sangat efisien dengan menghemat waktu, tenaga dan biaya.

Pada saat ini setidaknya terdapat tiga jenis varian dalam skema uang digital yang beredar secara umum didunia dan telah menjadi instrumen alat pembayaran dalam transaksi perdagangan global yaitu:

- a) Uang digital yang berbasis pada nilai uang fiat atau fisik. Varian pertama merupakan bentuk “digitalisasi” dari jumlah nilai uang nasabah atau penggunaannya. Otorisasi masih berada pada pihak otoritas perbankan karena terhubung dengan rekening penggunaannya. Mata uang digital ini sebatas pengalihan wahana transaksi, dengan basis nilai tetap menggunakan mata uang yang disahkan oleh pemerintah suatu negara. Jenis ini digunakan sebagai Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK) yang meliputi kartu kredit, kartu debit, serta kartu-kartu sejenisnya.⁴
- b) Uang digital yang tersimpan dalam dompet digital atau *E wallet* yang merupakan *stored value* atau *prepaid card*. Uang ini tidak memerlukan otorisasi dari pihak perbankan atau tidak terhubung dengan rekening pengguna sehingga dapat digunakan secara langsung untuk bertransaksi dengan vendor-vendor (*merchant*) yang telah tergabung dan menyetujui sistem penggunaannya. Uang jenis ini tetap menggunakan basis mata uang yang disahkan pemerintah, tersimpan dalam bentuk aplikasi di dalam alat komunikasi pribadi telepon selular (*smart phone*) ataupun dalam media berbentuk kartu. Secara umum di Indonesia model ini dikenal sebagai uang elektronik yang telah digunakan sebagai pendukung Gerakan Nasional Non Tunai.⁵
- c) Uang digital yang terakhir adalah uang kripto yang berbentuk virtual. Transaksi dapat terjadi antar pengguna dan tidak perlu diketahui oleh pihak lain. Transaksi hanya tercatat dalam database jaringan komputer ataupun *smart phone* dari para pengguna mata uang kripto. Nilai mata uang kripto tidak terikat dengan mata uang global manapun.

⁴ Suharni, *Uang Elektronik (e-Money) Ditinjau dari Perspektif Hukum dan Perubahan Sosial*, Jurnal Spektrum Hukum, Vol. 15, No. 1, April 2018, hlm 18-19.

⁵ *Loc.cit*, hlm 4

Terkait dengan perkembangan kejahatan di era ekonomi digital, umumnya para pelaku tindak kejahatan lintas batas atau para pelaku *transnational crime* tidak pernah menggunakan uang secara tunai dalam transaksi pembayaran atas predikat kejahatan yang mereka lakukan. Metoda transfer konvensional juga sangat dihindari oleh para pelaku tindak kejahatan ini, karena tentunya akan mudah ditelusuri sumber keuangannya (*follow the money*), sehingga mereka merubah metoda sistem transfernya dengan menggunakan *dark web* yang tidak terpantau oleh sistem otoritas moneter nasional suatu negara. Berkembangnya *cryptocurrency* yang menggunakan teknologi kriptografi merupakan suatu inovasi termutakhir di bidang finansial. Selain itu upaya penempatan asset hasil kejahatan mereka (*placement asset*) dan upaya untuk memisahkan hasil tindak pidana dari sumbernya (*layering*) guna menyamarkan asal usul mata uang kripto yang merupakan hasil kejahatan tersebut dengan melakukan konversi ke mata uang setempat (*local currency*) sehingga hasil tindak pidana yang semula uang kotor (*dirty money*) menjadi uang bersih (*clean money*) dengan menggunakan konversi mata uang. Menangkap penjahat kripto sangat sulit karena sifat mata uang yang anonim, hal ini telah membuat pihak berwenang menghadapi tantangan baru dalam penyelidikan kriminal mata uang kripto karena metode dan teknologi yang digunakan oleh para penjahat untuk meningkatkan anonimitas mereka di *blockchain*. Kompetensi khusus diperlukan bagi penegak hukum untuk dapat membawa pelaku kejahatan ke pengadilan dan menghentikan kejahatannya, serta menyita dana terlarang yang mereka hasilkan. Harus diakui pula bahwa fokus dari tindak pidana pencucian uang bukan hanya upaya terhadap penghindaran pajak yang sah, ataupun menghindari biaya komisi Bank dalam setiap transaksi, akan tetapi lebih pada upaya penyembunyian jejak kejahatan dan akibat dari kegiatan kriminal di sektor keuangan yang mereka lakukan baik dalam skala lokal, regional bahkan global.

Berbagai keunggulan dimiliki oleh mata uang kripto sejalan dengan perkembangannya, sehingga membuat para pelaku kejahatan memanfaatkannya untuk menciptakan metode pencucian uang jenis baru. Penggunaan mata uang kripto sebagai alat pembayaran pada setiap transaksi kejahatan menjadi pilihan utama dari para pelaku tindak kejahatan karena sistem *blockchain* merupakan pilihan terbaik dan sangat aman dari pantauan dan penelusuran aparat penegak hukum yang akan mengalami kesulitan dalam melakukan penelusuran sumber asal usul keuangannya dan sulit mengikuti perpindahan transaksi keuangan antar pihak-pihak yang terlibat dalam tindak kejahatan tersebut. Aparat penegak hukum tidak dapat meminta keterangan atau memperoleh informasi terkait dengan jejak perpindahan uang (*follow the money*) dari pihak manapun pada otoritas perbankan baik dari Bank Sentral maupun bank komersial.

Patut diakui bahwa instrumen keuangan konvensional sangat jauh tertinggal dari sistem mata uang kripto yang memiliki banyak keunggulan, dan hal ini merupakan keuntungan yang diharapkan bagi mereka pelaku tindak kejahatan karena kebutuhan kecepatan, keamanan, efisiensi dan kerahasiaan data dirinya lebih terjamin dibandingkan bila transaksi keuangannya menggunakan sistem perbankan konvensional. Sebagai contoh bila yang menjadi rujukan aparat penegak hukum pada penanganan TPPU adalah Pasal 1 angka 4 Undang Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang berbunyi : *penerimaan,*

pentransferan, penyetoran, penarikan, pemindah bukuan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, dan/atau penukaran atas sejumlah uang atau tindakan dan/atau kegiatan lain yang berhubungan dengan uang. Tentu akan terjadi kesulitan dalam melakukan proses penyelidikan dan penyidikan karena para pelaku tidak menggunakan jasa bank konvensional sebagai subyek hukumnya tetapi yang menjadi subyek hukumnya adalah sistem kripto yang terbangun dalam dunia maya dan merupakan produk perbankan virtual.

Penggunaan mata uang kripto dapat diklasifikasikan menjadi tindak pidana pencucian uang apabila uang kripto tersebut berasal dari hasil kejahatan (tindak pidana). Biasanya yang kerap terjadi adalah uang pembelian kripto merupakan hasil dari peredaran/penjualan narkoba, lalu ditukarkan sehingga akan diperoleh mata uang kripto sebagai hasil tindak pidana penjualan narkoba (*criminal proses*), yang kemudian mata uang kripto tersebut “dicuci” dalam suatu transaksi keuangan atau di investasikan dalam suatu bisnis yang legal seperti properti atau saham. Terdapat beberapa contoh “pencucian uang” yang dapat penulis sampaikan, seperti yang terjadi di bawah ini :

- a) Pada tahun 2013 Pemerintah Amerika Serikat telah menutup layanan mata uang digital *Liberty Reserve Money Transmitting* milik Arthur Budovsky. Dimana para pelaku kejahatan melalui penyedia jasa *Money Transmitting* mengkonversi mata uang kripto mereka yang berasal dari penjualan narkoba sebesar US\$ 6 Milyar ke mata uang konvensional sehingga uang hasil tindak pidana dari peredaran narkoba yang semula adalah uang kotor atau *dirty money*, berubah menjadi uang bersih atau *clean money*.
- b) Pada tahun 2019 dunia menyaksikan \$2,35 miliar dicuri dalam skema PlusToken Ponzi. Penipuan ini menawarkan pembayaran bulanan kepada pengguna dompet mata uang kripto sebelum meninggalkan skema dan menarik dana dompet. Hingga akhirnya pihak aparat penegak hukum Tiongkok berhasil menangkap 109 orang yang berhubungan dengan penipuan ini.
- c) Kasus kejahatan yang lain yaitu pasar *Darknet* yang merupakan situs web, yang dihosting di web gelap sebagai layanan tersembunyi TOR (juga dikenal sebagai “layanan bawang”). Mereka hanya dapat diakses melalui TOR, sehingga memungkinkan penjelajahan aman dan anonim. Pasar gelap ini memfasilitasi perdagangan narkoba, penjualan data curian, perdagangan senjata, perdagangan manusia, penjualan materi pelecehan seksual terhadap anak (*CSAM*) dan banyak lagi. Bentuk kejahatan mata uang kripto ini adalah contoh yang sangat memprihatinkan tentang bagaimana kripto digunakan untuk mendapatkan keuntungan dari aktivitas terlarang dan kemudian mencuci uang.
- d) Sebagaimana yang terjadi di Turki pada bulan April 2021⁶, platform jual beli asset kripto Thodex yang dimiliki oleh Faruk Fatih Ozer melarikan asset kripto nasabahnya sejumlah US\$ 2 miliar (setara Rp 29 Triliun). Thodex Inc sebagai perusahaan jasa penukaran mata uang kripto di Turki yang juga bergerak di bidang investasi dan pasar modal dilaporkan

⁶ Anadolu Agency, *Boss of collapsed Turkish Crypto Exchange Thodex*, 30 Aug 2022.

memiliki lebih dari 400.000 nasabah.⁷ Perusahaan Thodex yang dipimpin oleh Faruk Fatih Ozer pada awalnya meluncurkan promosi masif untuk memikat investor dengan memberikan hadiah langsung mobil listrik mewah Tesla bagi 50 (lima puluh) investor pertama senilai 5 juta Lira (lebih dari 2,7 Milyar). Thodex Inc yang berbasis di Istanbul juga menggunakan cara menjual mata uang kripto dengan harga 50 % lebih murah dari harga normal. Namun ternyata hal tersebut hanyalah kedok penipuan untuk menarik investor semata yang berujung dengan pelarian uang investor lebih dari Rp 29 Trilyun.

- e) Pasar gelap dan toko penipuan menyumbang lebih dari \$1,5 miliar transaksi mata uang kripto pada tahun 2022, turun dari \$3,1 miliar pada tahun sebelumnya. Penurunan ini terutama disebabkan oleh runtuhnya Pasar Hydra, pasar *darknet* dengan pendapatan tertinggi pada tahun 2022, yang ditutup dalam operasi gabungan oleh otoritas penegak hukum Amerika Serikat dan Republik Federal Jerman pada bulan April 2022. Runtuhnya Hydra telah memberikan ruang bagi pasar lain untuk berkembang, yang berarti pihak berwenang sekarang mungkin memiliki lebih banyak pemain besar untuk diselidiki karena tidak adanya monopoli, karena Hydra menyumbang lebih dari 93% nilai pasar darknet. Pada bulan Mei 2022, token TerraUSD dan Luna, dua token kripto yang mencapai level tertinggi hanya dua bulan sebelumnya, runtuh, menghapus nilai lebih dari \$40 miliar uang nasabahnya. Banyak yang mengklaim mata uang tersebut adalah skema Ponzi, dan Komisi Keamanan dan Pertukaran AS mendakwa pencipta protokol *blockchain* atas penipuan sekuritas pada awal tahun 2023.

2. Regulasi Menyangkut Penggunaan Mata Uang Kripto

Kondisi yang terjadi saat ini, bahwa mata uang kripto telah beredar dan mulai digunakan sebagai alat transaksi dan investasi di tanah air, namun sangat disayangkan ternyata Indonesia belum memiliki regulasi yang tepat untuk menjamin keamanan industri keuangan dan stabilitas moneter dalam negerinya untuk menghadapi kemunculan mata uang kripto. Harapan masyarakat bahwa regulasi dan aturan hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah menjadi dasar kepastian dan keadilan hukum dalam bertransaksi belum tercapai. Penerapan sanksi hukum baik pidana maupun perdata terhadap pelanggaran ataupun kejahatan pada sektor keuangan digital belum di atur secara jelas pada instrumen keuangan digital sehingga tercapai kepatuhan hukum ditengah masyarakat. Regulasi mata uang kripto sendiri hingga saat ini masih menjadi polemik dan masih mengacu pada penjelasan implisit yang ada pada undang-undang dan peraturan lembaga yang terkait pada sektor keuangan dan moneter. Peraturan hukum inilah yang harus tegas, jelas dan pasti, sehingga dengan regulasi ekonomi digital yang jelas dan tegas di era ekonomi digital ini sehingga masyarakat terhindar dari potensi munculnya berbagai kasus tindak kejahatan dan pelanggaran hukum pada sektor jasa dan keuangan digital, sebut saja kejahatan pada industri asuransi, pasar modal, investasi, pembiayaan, perbankan hingga *financial technology (fintech)*.

⁷ Busra Coban, *Anadolu Agency” Founder of Thodex crypto exchange sentenced”, Istanbul 22 April 2022.*

Munculnya ragam persoalan semakin kompleks bila belum komprehensifnya regulasi yang menjadi aturan main pada sektor-sektor keuangan digital tersebut. Penggunaan mata uang kripto sebagaimana dimaksud UU No.7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang, bahwa mata uang kripto tidak dikeluarkan oleh otoritas moneter suatu negara dan bersifat desentralisasi. Sehingga dengan mengacu pada regulasi yang ada, dapat dikatakan bahwa mata uang kripto adalah mata uang yang dilarang digunakan di Indonesia. Hal ini disebabkan karakteristik dari mata uang kripto yang tidak di kelola oleh Bank Sentral suatu negara, *pseudonimitas*, transaksinya sulit dilacak dan bergerak *peer to peer* antar pengguna saja serta nilainya yang sangat fluktuatif sehingga tidak ada yang bertanggung jawab bila terjadi permasalahan. Pada UU No.7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang disebutkan pula bahwa tanpa adanya lembaga pengelola dan pengontrol, pemakaian mata uang digital kemungkinan besar akan digunakan untuk transaksi yang tidak sah dan berpotensi menjadi pintu masuk kejahatan sektor keuangan yang dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat, dan juga risiko terganggunya stabilitas sistem keuangan nasional.⁸ Tantangan kompleks yang dialami masyarakat dan aparat hukum dalam menghadapi fenomena perkembangan sistem keuangan digital tentunya menuntut pengembangan hukum baik struktur, isi dan budayanya agar sejalan dengan reformasi sistem peradilan pidana secara menyeluruh. Peraturan hukum pidana (*judicial policy*) memegang peranan penting sebagai upaya pencegahan tindakan kriminalitas, sehingga perlu didukung dengan adanya kebijakan pemerintah dalam upaya mencegah perilaku kriminal melalui penegakan hukum pidana yang operasional di lapangan dengan mengeluarkan suatu peraturan perundang-undangan yang melalui beberapa fase tahapan yaitu:

- a) Fase formulasi atau disebut kebijakan legislatif;
- b) Fase aplikasi atau disebut kebijakan yudikatif/ yudisial;
- c) Fase eksekusi atau disebut kebijakan eksekutif/ administratif.

Perundang-undangan merupakan naungan hukum terbaik untuk merumuskan peraturan formil dan materiil, termasuk yang terkait dengan hukuman pidana dalam penegakan hukumnya. Sistematika terbentuknya hukum dibahas pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan. Selain itu, proses hukumnya juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Karena itu dengan adanya naungan legal formal dapat mengantisipasi penyalahgunaan mata uang kripto dalam berbagai bentuk dan polanya baik kriminal maupun non kriminal dibutuhkan peraturan hukum dengan dukungan dari aparat penegak hukum yang turut memantau, mengindikasi, dan mengambil tindakan terhadap dugaan penyalahgunaan mata uang kripto dan mengantisipasi potensi tindak kejahatan didalamnya.

Salah satu upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan mata uang kripto dapat dilakukan dengan menetapkan definisi hukum standar dan mengajak negara-negara di dunia untuk mengadopsi peraturan hukum yang lebih seragam. Dalam metode ini, hukum menggunakan aspek tradisionalnya melalui aturan untuk mencapai tujuan atau kebijakan tertentu. Bila dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang yang menjadi dasar bagi Bank

⁸ Amboro, F.Y.P dan Christi, *Prospek Pengaturan Cryptocurrency Sebagai Mata Uang Virtual di Indonesia*, Jurnal of Judicial Review, 2019.

Indonesia menolak mata uang kripto karena terdapat ketentuan pidana diatur pada pasal 33 yang berbunyi,

"Setiap orang yang tidak menggunakan Rupiah dalam:

- a) Setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran,
- b) Penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang dan/atau,
- c) Transaksi keuangan lainnya. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat 1 dipidana dengan pidana kurungan paling lama satu tahun dan pidana denda paling banyak Rp200 juta."

Berpijak dari fenomena kehadiran mata uang kripto sebagai salah satu hasil inovasi teknologi pada sektor keuangan digital yang perkembangannya sangat pesat di dunia, penulis berpendapat bahwa dibutuhkan suatu regulasi sektor keuangan yang futuristik, responsif dan integral dengan dilakukannya pembaharuan dan harmonisasi regulasi pada sektor keuangan oleh para pemangku kebijakan pada sektor keuangan. Mendasarkan hal tersebut di atas, penulis mengkaji gagasan untuk merevisi atau melakukan amandemen Undang Undang No.7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang sehingga dengan undang-undang yang baru diharapkan pengaturan hukum terhadap penggunaan mata uang kripto dapat mencegah dan menanggulangi kejahatan mata uang kripto di Indonesia, dengan membentuk peraturan khusus yang mengatur penggunaan dan peredaran mata uang kripto di Indonesia seiring dengan meningkatnya jumlah pengguna dan nilai transaksi mata uang kripto di Indonesia. Penulis memiliki gagasan untuk regulasi terhadap mata uang kripto dengan mewajibkan identitas nasabah (*Know Your Customer*) dan Bank Indonesia selaku Bank Sentral diberikan peluang menerbitkan uang kripto Rupiah yang menjadikan mata uang kripto sah digunakan di Indonesia. Sehingga masyarakat Indonesia memiliki kepastian atas kebijakan hukum yang dilakukan pemerintah dalam penggunaan mata uang kripto dan terlindungi dari potensi kejahatan yang terkandung didalamnya. Hal ini sebagaimana tujuan negara yaitu untuk melindungi seluruh rakyat Indonesia dan tumpah darah Indonesia serta memberikan kesejahteraan bagi rakyatnya.. Pemerintah Indonesia tentunya harus mengikuti perubahan tatanan ekonomi dan sistem transaksi digital dunia bila tidak ingin tertinggal dan dikucilkan oleh negara-negara lain di dalam perekonomian global.⁹

3. Peranan Aparat Penegak Hukum Dalam Industri Keuangan Digital

Mata uang kripto sebagai bagian dari industri keuangan global, memiliki skema transaksi yang sangat rumit dan kerap dilakukan oleh para pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) karena mereka mengetahui bila aparat penegak hukum dan para pengawas transaksi keuangan global akan mengalami banyak kesulitan untuk melacak pergerakan mata uang kripto karena sifatnya yang *pseudonimitas*, selain itu kesulitan lain timbul saat mata uang kripto telah dikonversi menjadi mata uang lokal (Dollar atau Euro) akan terjadi hambatan dalam melacak sumber keuangan (*follow the money*). Aparat penegak hukum pada sektor keuangan di Indonesia memahami tentang adanya rekomendasi dari *Financial Action Task Force (FATF)* Nomor 15 yang mengatur bahwa setiap negara diwajibkan untuk membuat aturan yang komprehensif mengenai *New Payment Method (NPM)*

⁹ Bambang Jatmiko, *BNI Hadirkan Produk Unggulan UMKM Pada ASEAN Summit 2023*, Koran Kompas, 12 Mei 2023.

termasuk *Internet Based Payment Services (FATF 2015)*. Oleh karena itu diperlukan adanya *risk assessment* dan *risk management* dengan mempertimbangkan kebijakan dari pemerintah, agar selanjutnya dapat dirumuskan kebijakan yang tepat untuk meminimalisir tindak kejahatan dalam penggunaan mata uang kripto.

Bahwa FATF memberikan saran kepada otoritas nasional suatu negara untuk membuat mekanisme koordinasi proaktif berbagi informasi dengan cara yang mempromosikan pemahaman yang lebih dalam tentang risiko tindak pidana pencucian uang dalam *Ecosystem Cryptocurrency (EC)*. Selanjutnya, dengan pendekatan berbasis risiko pihak FATF akan menyarankan otoritas nasional dan aparat penegak hukumnya untuk menargetkan 'simpul' tertentu yang paling mungkin berada di garis depan dalam pencucian uang dan yang kegiatannya bersinggungan dengan sistem keuangan mata uang fiat yang telah diatur oleh Bank Sentral dari suatu negara. Umumnya dalam kegiatan penyelidikan pencucian uang yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, strategi utama yang dilakukan oleh aparat penegak hukum adalah dengan mengikuti perjalanan uang (*follow the money*), sehingga diketahui *predicate crime* nya yang artinya perjalanan uang masih menganut sistem sentralisasi perbankan.

Tantangan bagi aparat penegak hukum menjadi tidak mudah, mengingat sistem transaksi keuangan desentralisasi digunakan oleh mata uang kripto. Pada sistem ini rincian semua transaksi mata uang kripto didistribusikan ke semua pemegang akun dalam sebuah laporan utama, analisis arus transaksi dan jumlah nilai terhadap waktu dilakukannya kejahatan harus memungkinkan aparat penegak hukum untuk menemukan nama samaran pengguna uang kripto yang terlibat tindak pidana dengan mengikuti riwayat transaksi yang mereka lakukan namun hal ini tidaklah mudah. Berdasarkan hal tersebut dengan diiringi meningkatnya skala transaksi keuangan ilegal tampaknya telah memotivasi negara-negara untuk melihat risiko lebih serius dari dampak tindak pidana pencucian uang itu sendiri, dengan melihat dari tingginya risiko yang dihadirkan pada penggunaan mata uang kripto maka beberapa negara mencoba untuk menyiapkan regulasi terkait mata uang kripto dan peningkatan kompetensi sumber daya penegak hukumnya untuk dapat melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan mata uang kripto.

Tantangan selanjutnya yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan mata uang kripto adalah untuk menghubungkan nama samaran dengan orang sesungguhnya, seperti yang telah disebutkan bahwa sifat mata uang kripto yang terdesentralisasi membuat hal ini sangat sulit melakukan penelusuran sumber keuangan. Mata uang kripto seringkali digunakan secara luas untuk melakukan tindak kejahatan, karena mereka mengetahui bahwa mereka belum sepenuhnya berada dalam radar peradilan pidana, banyak negara yang belum memiliki regulasi yang jelas dalam mengatur mata uang kripto sehingga kesulitan dalam penegakan hukumnya. Apa pun masalahnya, mata uang kripto telah menimbulkan risiko yang signifikan atau merupakan potensi ancaman yang berada di depan mata. Sehingga menjadi sebuah kewajiban aparat penegak hukum untuk memastikan bahwa risiko yang ada atau potensi tindak kejahatan penggunaan mata uang kripto dapat dipahami secara luas untuk diminimalisir.

Dalam rangka penegakan hukum atas permasalahan pidana yang terjadi pada industri keuangan digital nasional ini, seperti halnya aparat penegak hukum di Indonesia dapat menggunakan 2 (dua) metode pendekatan dalam upaya penegakan hukumnya yaitu melalui *prosecuting mechanism* dan *non-prosecuting mechanism* dalam sektor keuangan yang artinya litigasi atau non litigasi dalam menyelesaikan pelanggaran atau kejahatan pada sektor keuangan. Bila menggunakan *prosecuting mechanism*, maka tindakan hukumnya akan didasarkan pada Pasal 5 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang disebutkan bahwa “*setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentrasferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang di ketahuinya atau patut diduga merupakan hasil dari tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).*”

Sedangkan bila menggunakan *non-prosecuting mechanism* maka tindakan hukumnya akan didasarkan rasa keadilan, dalam memutuskan apakah suatu perkara akan dilanjutkan ke tahap penyidikan atau tidak dilanjutkan ke tahap penyidikan, untuk selanjutnya aparat penegak hukum menerapkan ketentuan *una via* dan *non-prosecution mechanism* dengan menggunakan parameter:

- a) Nilai transaksi dan/atau nilai kerugian atas pelanggaran;
- b) Ada atau tidak adanya penyelesaian atas kerugian yang timbul akibat tindak pidana;
- c) Dampak terhadap industrinya dan/atau kepentingan nasabah, investor, dan/atau masyarakat;
- d) Untuk pasar modal, ada pula pertimbangan mengenai Akibat tindak pidana pada kegiatan penawaran dan/atau perdagangan efek secara keseluruhan.

Bila telah memenuhi unsur terjadinya tindak pidana pencucian uang *prosecuting mechanism* tentunya jelas aparat penegak hukum dapat melanjutkannya sebagai laporan tindak pidana dan akan diproses secara pidana ke pengadilan. Sedangkan gagasan *non-prosecuting mechanism* timbul dari kebutuhan penegakan hukum terhadap tindak pidana dalam aktivitas bisnis yang menuntut aparat penegak hukum memperhatikan sifat kegiatan ekonomi yang tak hanya bersinggungan dengan aspek hukum pidana, tetapi juga aspek hukum administrasi dan hak keperdataan.

Sehingga kebutuhan penegakan hukum pada sektor keuangan memegang peranan yang sangat signifikan dalam memberikan rasa aman yang diharapkan dengan adanya rasa aman ini akan memicu pertumbuhan ekonomi nasional dan bertindak sebagai lokomotif pertumbuhan sektor ekonomi riil melalui akumulasi kapital dan inovasi teknologi untuk menciptakan variasi model bisnis dan produk serta layanan jasa keuangan. Selanjutnya bila permasalahan dipandang dapat diselesaikan dengan mekanisme non litigasi maka terhadap perkara tersebut dihentikan dan tidak dilanjutkan ke tahap penyidikan.

Semangat atas penerapan prinsip non litigasi *una via, non prosecuting mechanism*, dan *disgorgement* merupakan manifestasi dari sistem keadilan restoratif. Tujuannya secara umum agar pelaku tindak pidana bertanggung jawab

untuk memperbaiki kerugian yang diakibatkan oleh kesalahannya. Dari sisi industri jasa keuangan, model penegakan hukum ini diharapkan secara efisien dapat menyelesaikan permasalahan secara adil, cepat, dan efisien sehingga aktivitas industri keuangan dapat tetap berjalan dan integritas pasar keuangan tetap terjaga.

Mekanisme ini mengaitkan kewenangan penegak hukum untuk mengadili kejahatan korporasi dan bisnis dan untuk menunda atau tak mengadili dengan persyaratan pelaku bersedia memenuhi syarat dan ketentuan (pemulihan kerugian) yang telah ditetapkan oleh penegak hukum. Penyelesaiannya akan dilakukan dengan ganti rugi yang diupayakan melalui cara pemulihan yang mengharuskan pihak yang mendapat untung dari tindakan ilegal atau salah untuk menyerahkan keuntungan apa pun yang mereka peroleh sebagai akibat dari tindakan ilegal, pelanggaran, atau kejahatan itu (*disgorgement*). Mekanisme *non-prosecution* diterapkan melalui prinsip *una via* sebagai asas yang memberikan kewenangan bagi otoritas yang mewakili kepentingan umum untuk memilih apakah akan melakukan penindakan atas pelanggaran pidana dengan menempuh jalur hukum administratif atau jalur hukum pidana untuk selanjutnya dilimpahkan ke pengadilan.

Pendekatan hibrida sejenis dalam penegakan hukum tindak pidana pada aktivitas bisnis bukan hal yang baru dan telah diterapkan di beberapa negara. Pada akhirnya, penegakan hukum yang dilakukan di sektor mana pun tetap ditujukan untuk mengakomodasi rasa keadilan masyarakat dan mewujudkan kepastian hukum, sekaligus mampu memberikan kemanfaatan bagi kepentingan bangsa dan negara secara keseluruhan. Upaya mencapai ketiga tujuan hukum secara bersamaan ini diharapkan dapat mewujudkan keadilan yang berkelanjutan.

D. Kesimpulan

Dilakukannya perubahan atau amandemen terhadap beberapa undang-undang yang mengatur industri keuangan nasional dengan memajibkan pencantuman identitas nasabah dengan maksud agar diketahui secara jelas kepemilikan uang kripto dan dapat dilakukan penelusuran bila terjadi suatu tindak pidana didalamnya, serta diperolehnya ruang bagi Bank Indonesia selaku Bank Sentral untuk menciptakan mata uang digital baru yang juga disebut Rupiah Digital atau e-Rupiah atau Rupiah Kripto yang berbasiskan teknologi *blockchain*. Langkah penegakan dan kepastian hukum yang terus diperkuat pada lembaga keuangan yang memiliki otoritas dengan menyiapkan sumber daya manusia berupa tenaga-tenaga yang memiliki kompetensi dibidang penyidikan keuangan digital melalui program pendidikan dan pelatihan berupa kolaborasi hasil kerjasama antara institusi penegak hukum di Indonesia. Artinya dilakukan proses pendidikan dan pelatihan terhadap tenaga-tenaga penyidik yang bertugas dilingkungan industri keuangan sebagai upaya pemenuhan kesiapan tenaga penyidik pada tindak pidana keuangan yang bertugas pada sektor keuangan nasional dan mampu menerapkan kebijakan litigasi atau non litigasi atas permasalahan hukum yang terjadi.

E. Daftar Pustaka

Amboro, F.Y.P dan Christi, *Prospek Pengaturan Cryptocurrency Sebagai Mata Uang Virtual di Indonesia*, Jurnal of Judicial Review, 2019.

Anadolu Agency, *Boss of collapsed Turkish Crypto Exchange Thodex*, 30 Aug 2022

Bakhrul Amal, *Hukum & Masyarakat: Sejarah, Politik dan Perkembangannya*, Thafa Media, Yogyakarta, 2018

Bambang Jatmiko, *BNI Hadirkan Produk Unggulan UMKM Pada ASEAN Summit 2023*, Koran Kompas, 12 Mei 2023

Busra Coban, *Anadolu Agency” Founder of Thodex crypto exchange sentenced”*, Istanbul 22 April 2022.

Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka

Suharni, *Uang Elektronik (e-Money) Ditinjau dari Perspektif Hukum dan Perubahan Sosial*, Jurnal Spektrum Hukum, Vol. 15, No. 1, April 2018

T. Mulya Lubis, *Hukum Ekonomi atau “Hukum dan Ekonomi*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 10, No. 5, 1980

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia